



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Melati No. 17 Telp. (0517) 21278 - 22703 Fax 21081
K A N D A N G A N Kode Pos 71212

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR : 105 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCATATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca : a. Permohonan Tim Penggerak PKK Gambah Dalam Desa Gambah Dalam Kec.Kandangan tanggal 23 Mei 2005 Nomor: 642/05-PKK/GID/V/2005;
- b. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandangan Tanggal 23 Mei 2005 Nomor : 800/095-TU/CDDIK;
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor : 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 081/C/I/83 tentang Izin Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak;
5. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 315 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Taman Kanak-kanak AL HHSAN yang beralamat di Desa Gambah Dalam Kec. Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didirikan oleh Tim Penggerak PKK Desa Gambah Dalam Kec. Kandangan.

TERCATAT

KEDUA

: Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai selatan.
Dengan Nomor : NSS. 002150501035 NIS. 000350

KETIGA

: Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 28 Juni 2005



KEPALA DINAS,

Drs. H. ACHMAD FIKRY
Pembina Tingkat I
NIP. 010 103 093

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikdas
2. Kasubdin Bina Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kandangan
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan